



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan perwalian sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan Massale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya di sebut **sebagai Pemohon**.

- Pengadilan Agama tersebut:
 - Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
 - Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 28 Mei 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki bernama ALMARHUM pada tanggal 13 Juni 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 761/II/XII/2006 tanggal 04 Desember 2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan ALMARHUM (Almarhum) telah di karuniai 2(dua) orang Anak bernama :
 1. ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 29 Oktober 2007, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 737.AL.2007.0124854 Yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Makassar pada tanggal, 07 Januari 2008;
 2. ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 28 Juni 2009, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 7371.AL.2009.0181601, Yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Makassar pada tanggal, 24 Juli 2009.

Penetapan No. 294/Pdt.P/2021/PA.Mks. Hal. 1 dari 9 hal.



3. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020, Suami pemohon meninggal dunia di Makassar, berdasarkan surat kematian Nomor: 474.3/94/KTM/VII/2020 yang ditandatangani Lurah Tamamaung.
4. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, maka Hak perwalian dari anak-anak berada dibawah pengasuhan Pemohon.
5. Bahwa, oleh kedua anak pemohon masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum yaitu bernama: ANAK dan ANAK Maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan perwalian atas anak tersebut.
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus kepentingan Hukum baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan termasuk Pendidikannya maupun Harta Warisan dari ayahnya.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Ketua / Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Permohonan PEMOHON sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama ANAK lahir di Makassar pada tanggal 29 Oktober 2007, dan ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 28 Juni 2009, untuk mengurus kepentingan Hukum baik didalam Pengadilan Maupun di luar Pengadilan termasuk Pendidikannya maupun Harta Warisan dari Ayahnya.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Penetapan No. 294/Pdt.P/2021/PA.Mks. Hal. 2 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa foto kopi:

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7371094607740018 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Kutipan Akta Nikah Suami Istri atas nama ALMARHUM dengan PEMOHON Lahmuddin yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 761/11/XII/2006, tertanggal 04 Desember 2006, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Kematian Nomor: 474.3/94/KTM/2020 tanggal 11 Juli 2020 atas nama ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Kartu Keluarga atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Lurah Tamamaung, Nomor: 7371092901100002 tertanggal 20 Januari 2010 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Kutipan Akta Kelahiran yang bernama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Nomor: 7371-AL-2008-000316 tertanggal 07 Januari 2008, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Akta Kelahiran yang bernama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Nomor: 7371-AL-2009.021103 tertanggal 24 Juli 2009, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Silsilah Keturunan Almarhum ALMARHUM, wafat, 11 Juni 2020 yang dibuat Ny.PEMOHON tanggal 25 Mei 2021 yang diketahui Ketua RT.01 Dan

Penetapan No. 294/Pdt.P/2021/PA.Mks. Hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.08 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi:

1. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal Kelurahan Paroppo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama PEMOHON dan suaminya bernama ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2020 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya almarhum ALMARHUM telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: ANAK dan ANAK yang keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa kedua anaknya tersebut tetap dipelihara oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggung jawab setelah suaminya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon selama ini cukup berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan anak-anaknya;

2. **SAKSI**, umur 42 tahun , agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sopir pribadi almarhum suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama PEMOHON dan suaminya bernama ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2020 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya almarhum ALMARHUM telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: ANAK dan ANAK yang keduanya masih dibawah umur;

Penetapan No. 294/Pdt.P/2021/PA.Mks. Hal. 4 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anaknya tersebut tetap dipelihara oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggung jawab setelah suaminya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon selama ini cukup berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dasar hukum perwalian sebagaimana tersebut dalam Bab I Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yakni "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum".

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah permohonan Pemohon yang memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM yang bernama ANAK dan ANAK, karena suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sbagai berikut :

Menimbang, bahwa terbukti menurut bukti.P.1 , Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas I A Makassar;

Penetapan No. 294/Pdt.P/2021/PA.Mks. Hal. 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti Pemohon adalah istri sah dari almarhum ALMARHUM bin Hamid Haruna, menikah pada tanggal 3 Desember 2006 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa menurut bukti P-3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa menurut bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum ALMARHUM bin Hamid Haruna, telah lahir dua orang anak yaitu ANAK lahir tanggal 29 Oktober 2007 dan ANAK, lahir tanggal 28 Juni 2009, keduanya masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta anak-anaknya namun praktik dalam hukum perdata khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip *prudential* tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hak atau hubungan hukum sehingga dalam kondisi demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali atas anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian dimaksud (*legitima persona in standi iudicio*);

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan a quo adalah permintaan Pemohon kepada pengadilan untuk menetapkan dirinya sebagai wali bagi anak-anaknya untuk kepentingan mengurus hak-hak yang ditinggalkan oleh suami Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Penetapan No. 294/Pdt.P/2021/PA.Mks. Hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan substansi perwalian menurut Bab XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan prinsip prinsip prudential dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan, satu dan lain hal ialah karena menyangkut kepentingan kehidupan dan masa depan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan yang juga cukup mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah kesanggupan dan itikad baik Pemohon dalam mengurus diri dan anak yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemasalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara perwalian ini termasuk dalam lingkup perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan;

Mengingat, Bab VII Pasal 33 dan 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Memperhatikan hasil permusyawaratan majelis hakim dan segala ketentuan hukum Islam yang terkait dengan perkara permohonan perwalian ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan No. 294/Pdt.P/2021/PA.Mks. Hal. 7 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon **PEMOHON** sebagai wali terhadap anak-anaknya bernama **ANAK dan ANAK**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Kamaruddin** dan **Drs. H. Umar D**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah. M.H.**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Umar D.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.00.- |
| 2. PNBP | : Rp. 10.000.00., |
| 3. Administrasi | : Rp. 50.000.00.- |

Penetapan No. 294/Pdt.P/2021/PA.Mks. Hal. 8 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 100.000.00.-
4. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
5. Meterai	: Rp. 10.000.00.-
Jumlah	: Rp 210.000.00.-

Penetapan No. 294/Pdt.P/2021/PA.Mks. Hal. 9 dari 9 hal.